



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM  
NOMOR 25 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,**

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bebas dari benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, perlu membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 351);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  7. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6712);
  9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Formulir Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas-tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Pengarah, bertugas:
  - a. Memberikan arahan kebijakan dalam menangani penyelesaian benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;

- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;

2. Ketua, bertugas:

- a. Merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- b. Menerima laporan benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- c. Mengkoordinasi proses dan penyelesaian benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;

3. Sekretaris, bertugas :

- a. Menyiapkan dan menangani administrasi pelayanan laporan benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- b. Menerima pengaduan benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan laporan benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram

4. Anggota, bertugas :

- a. Menerima pengaduan benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- b. Melakukan pengadministrasian benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Amrullah

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM  
NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN  
BENTURAN KEPENTINGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M. Husni Abidin	Ketua	Pengarah
2.	Syaifuddin	Anggota	Pengarah
3.	I Ketut Swena	Anggota	Pengarah
4.	Edy Putrawan	Anggota	Pengarah
5.	Sopan Sopian Hadi	Anggota	Pengarah
6.	Lalu Agus Suhardiman	Sekretaris	Ketua
7.	Lalu Amrullah	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Fitriana Anwar	Kepala Subbagian Keungan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	Moch. Wahyurridho	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
10.	Tanti Ujianti Hamim	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Anwar	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Amrullah

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MATARAM  
 NOMOR 25 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN  
 BENTURAN KEPENTINGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait pelaksanaan :		
Pekerjaan/Kegiatan	:	
Uraian Benturan Kepentingan	:	
Penyebab	:	
Oleh karena itu, saya menyatakan sikap untuk menjaga agar segala bentuk benturan kepentingan tersebut tidak terjadi terkait dengan jabatan saya secara profesional, transparan dan akuntabel.		
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.		

Mataram,.....

Pelapor,

(.....)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM  
NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN  
BENTURAN KEPENTINGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

SURAT PERNYATAAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. Apabila dikemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan pada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat saya,

(.....)

Tembusan

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU